



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rita anak dari Hendra (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/18 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parit Bugis RT 013 RW 003 Desa Kapur
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITA anak dari HENDRA telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RITA Anak Dari HENDRA, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit HP VIVO Model V2022, IMEI 1 No : 865762057898370, IMEI 2 No : 865762057898362;

- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 537941306569156 A.N. RITA;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Bundle Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1711356415 An. RITA anak dari HENDRA (alm) dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RITA Anak Dari HENDRA (ALM) , pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.20 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Parit Bugis Rt.013 Rw.003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Ditreskrimum Polda Kalbar mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Parit Bugis Rt.013 Rw.003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ada permainan judi jenis Togel (Toto Gelap), setelah dilakukan pengecekan ternyata memang benar ada orang yang diduga sebagai penjual atau bandar perjudian jenis togel tersebut. Selanjutnya Anggota Ditreskrimum Polda Kalbar menuju rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa RITA Anak Dari HENDRA (ALM) , ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Ditreskrimum Polda Kalbar 1 (satu) unit Handphone Vivo Model V2022, dengan nomor imei 1 : 865762057898370, Imei 2 : 865762057898362 dan dilakukan pemeriksaan di Hp tersebut ditemukan pesanan judi togel berupa angka-angka perjudian jenis togel dari pelanggan dan dilakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank BCA atas nama terdakwa dan ada sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan uang dari perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, setelah itu anggota Ditreskrimum menyuruh terdakwa melakukan penarikan di ATM;

Bahwa cara Terdakwa RITA Anak Dari HENDRA (ALM) dalam permainan judi jenis togel yaitu awalnya pemesan Terdakwa menghubungi terdakwa melalui chat atau percakapan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor terdakwa kemudian angka-angka pesanan tersebut terdakwa teruskan kepada Sri Mulyati yang terdakwa simpan di HP terdakwa dengan nama REKAP, kemudian pemesan ada yang mengirim uang pasangan tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama terdakwa dan ada juga yang langsung datang kerumah terdakwa dan ada juga yang terdakwa langsung tagih kerumah pemasang selanjutnya setiap hari Selasa terdakwa mengirim uang pasangan pemain kepada Sri Mulyati melalui transfer ke rekening BCA atas nama Sri Mulyati (masih dalam daftar pencarian). Adapun apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan nomor kupon putih yang keluar pada saat itu, maka pemasang dinyatakan menang dan terdakwa di Whatsapp oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Mulyati dan Sri Mulyati langsung mentransfer besaran uang pemenang ke rekening BCA atas nama terdakwa sesuai dengan berapa angka yang dipasang dan berapa besar angka pasangannya contohnya : apabila angka yang dipasang dua angka maka dibayar dengan 70 kali dari uang yang dipertaruhkan, untuk pemasang tiga angka maka pemasang akan dibayar dengan kelipatan 400 kali dari uang yang dipertaruhkan dan untuk pemasang empat angka maka pemasang akan dibayar dengan kelipatan 2.500 kali dari uang yang dipertaruhkan, jadi misal pemain memasang dua angka dengan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- yaitu $Rp.1.000,- \times 70$, apabila pemain memasang tiga angka dengan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- yaitu $Rp.1.000,- \times 400$ dan apabila pemain memasang empat angka dengan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- yaitu $Rp.1.000,- \times 2.500$ dan begitulah seterusnya. Untuk mengetahui nomor yang keluar pada hari tersebut Terdakwa mengetahuinya dari Sri Mulyati yang memberitahukan kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan akan mengirimkan uangnya pemenang ke rekening BCA atas nama terdakwa dan akan terdakwa teruskan kepada pemenang;

Bahwa Permainan Judi jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan;

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan telah dilakukan terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan, dan untuk nomor togel pasangan Singapura (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari jam 15.00 wib sari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;

Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 5% dari uang yang dipertaruhkan dan sebanyak 20 % dari uang kemenangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RITA Anak Dari HENDRA (ALM) , pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.20 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Parit Bugis Rt.013 Rw.003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Ditreskrimum Polda Kalbar mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Parit Bugis Rt.013 Rw.003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ada permainan judi jenis Togel (Toto Gelap), setelah dilakukan pengecekan ternyata memang benar ada orang yang diduga sebagai penjual atau bandar perjudian jenis togel tersebut. Selanjutnya Anggota Ditreskrimum Polda Kalbar menuju rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa RITA Anak Dari HENDRA (ALM) , ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Ditreskrimum Polda Kalbar 1 (satu) unit Handphone Vivo Model V2022, dengan nomor imei 1 : 865762057898370, Imei 2 : 865762057898362 dan dilakukan pemeriksaan di Hp tersebut ditemukan pesanan judi togel berupa angka-angka perjudian jenis togel dari pelanggan dan dilakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank BCA atas nama terdakwa dan ada sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan uang dari perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, setelah itu anggota Ditreskrimum menyuruh terdakwa melakukan penarikan di ATM;

Bahwa cara Terdakwa RITA Anak Dari HENDRA (ALM) dalam permainan judi jenis togel yaitu awalnya pemesan Terdakwa menghubungi terdakwa melalui chat atau percakapan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor terdakwa kemudian angka-angka pesanan tersebut terdakwa teruskan kepada Sri Mulyati yang terdakwa simpan di HP terdakwa dengan nama REKAP, kemudian pemesan ada yang mengirim uang pasangan tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama terdakwa dan ada juga yang langsung datang kerumah terdakwa dan ada juga yang terdakwa langsung tagih kerumah pemasang selanjutnya setiap hari Selasa terdakwa mengirim uang pasangan pemain kepada Sri Mulyati melalui transfer ke rekening BCA atas nama Sri Mulyati (masih dalam daftar pencarian). Adapun apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan nomor kupon putih yang keluar pada saat itu, maka pemasang dinyatakan menang dan terdakwa di Whatsapp oleh Sri Mulyati dan Sri Mulyati langsung mentransfer besaran uang pemenang ke rekening BCA atas nama terdakwa sesuai dengan berapa angka yang dipasang dan berapa besar angka pasangannya contohnya : apabila angka yang dipasang dua angka maka dibayar dengan 70 kali dari uang yang dipertaruhkan, untuk pemasang tiga angka maka pemasang akan dibayar dengan kelipatan 400 kali dari uang yang dipertaruhkan dan untuk pemasang empat angka maka pemasang akan dibayar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelipatan 2.500 kali dari uang yang dipertaruhkan, jadi missal pemain memasang dua angka dengan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- yaitu $Rp.1.000,- \times 70$, apabila pemain memasang tiga angka dengan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- yaitu $Rp.1.000,- \times 400$ dan apabila pemain memasang empat angka dengan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- yaitu $Rp.1.000,- \times 2.500$ dan begitulah seterusnya. Untuk mengetahui nomor yang keluar pada hari tersebut Terdakwa mengetahuinya dari Sri Mulyati yang memberitahukan kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan akan mengirimkan uangnya pemenang ke rekening BCA atas nama terdakwa dan akan terdakwa teruskan kepada pemenang;

Bahwa Permainan Judi jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan;

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan telah dilakukan terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan, dan untuk nomor togel pasangan Singapura (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari jam 15.00 wib sari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;

Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 5% dari uang yang dipertaruhkan dan sebanyak 20 % dari uang kemenangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julyus D.K. Hasibuan, pokok keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saya bersama Tim Resmob Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan yang diduga telah melakukan Perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi menerangkan Seorang perempuan yang telah saksi tangkap bersama Tim resmob Polda yaitu Sdri RITA anak dari HENDRA (alm);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) bersama rekan satu tim resmob Polda Kalbar yaitu Sdr AWANDA RIO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polda Kalbar melakukan penangkapan Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira jam 21.20 Wib di rumah Sdri. RITA anak dari HENDRA (alm) yang beralamat di Dusun Parit Bugis Rt.013, Rw. 003, Desa Kapur, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) karena di duga sebagai pelaku penjual perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peran Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) adalah sebagai yang menerima rekap uang dan nomor yang dipasang pemain atau biasa disebut Bandar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang di temukan milik Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) pada saat itu adalah: uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO Model V 2022, IMEI 1 No : 865762057898370, IMEI 2 No : 865762057898362, dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 537941306569156;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) saya ada menanyakan apakah ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan perjudian jenis togel yang dilakukannya dan di jawab oleh Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.20 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat tim melakukan penggrebekan dan pengeledan di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Raya desa kapur Komp. Kharisma makmur 2 No. E 22. Dari hasil pengeledahan tim mengamankan 1(satu) orang perempuan a.n RITA dan barang bukti terkait TP perjudian jenis togel di HP vivo miliknya dengan nomor whatsapp 085752996670, Uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 537941306569156. Tim pun membawa tersangka dan barang bukti menuju Mapolda Kalbar untuk diserahkan kepada penyidik DitReskrim Polda Kalbar Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Awanda Rio Fikriwadi, pokok keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan saya bersama Tim Resmob Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan yang diduga telah melakukan Perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi menerangkan Seorang perempuan yang telah saksi tangkap bersama Tim resmob Polda yaitu Sdri RITA anak dari HENDRA (alm);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) bersama rekan satu tim resmob Polda Kalbar yaitu Sdr JULYUS D K HASIBUAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polda Kalbar melakukan penangkapan Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira jam 21.20 Wib di rumah Sdri. RITA anak dari HENDRA (alm) yang beralamat di Dusun Parit Bugis Rt.013, Rw. 003, Desa Kapur, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) karena di duga sebagai pelaku penjual perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peran Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) adalah sebagai yang menerima rekap uang dan nomor yang dipasang pemain atau biasa disebut Bandar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang di temukan milik Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) pada saat itu adalah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO Model V 2022, IMEI 1 No : 865762057898370, IMEI 2 No : 865762057898362, dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 537941306569156;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) saya ada menanyakan apakah ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan perjudian jenis togel yang dilakukannya dan di jawab oleh Sdri RITA anak dari HENDRA (alm) bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.20 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat tim melakukan penggrebekan dan penggeledan di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Raya desa kapur Komp. Kharisma makmur 2 No. E 22. Dari hasil penggeledahan tim mengamankan 1(satu) orang perempuan a.n RITA dan barang bukti terkait TP perjudian jenis togel di HP vivo miliknya dengan nomor whatsapp 085752996670, Uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 537941306569156. Tim pun membawa tersangka dan barang bukti menuju Mapolda Kalbar untuk diserahkan kepada penyidik DitReskrim Polda Kalbar Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di sidang sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa bermain judi togel online;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.20 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Parit Bugis RT.013 RW.003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sejak tahun 2023;
- Bahwa perjudian tersebut merupakan mata pencaharian Terdakwa dimana untuk menambah kebutuhan sehari-hari Terdakwa karena nafkah yang diberi suami Terdakwa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa suami Terdakwa mengetahui tetapi suami Terdakwa sudah melarang Terdakwa untuk menerima uang pemasang judi togel tetapi Terdakwa tidak pernah mendengarnya karena Terdakwa mau membantu tambahan cari nafkah;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja di bengkel di Kabupaten Nanga Pinoh;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual nomor atau bandar judi nomor togel dan mereka menyeter uangnya melalui transfer ke rekening

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



BCA Terdakwa, kemudian rekapan tersebut Terdakwa kirim lagi ke Sri Mulyati melalui whatshap;

- Bahwa kalau keuntungan yang Terdakwa terima setiap hari berbeda-beda mulai dari Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa cara bermain judi online jenis togel tersebut yakni awalnya pemain atau pemasang mengecet Terdakwa melalui whatshap kemudian menyerahkan angka yang dipasang kemudian pemain atau pemasang mengirim uang melalui transfer ke via Bank BCA setelah itu Terdakwa merekap dan hasil rekap Terdakwa kirim ke Sri Mulyati dan kemudian didaftarkan dan untuk melihat hasil menang Terdakwa bisa langsung membuka fitur togel dan pemain dan pemasang dilihat dulu memasang sebesar berapa maka apabila angka yang keluar maka akan dibayar;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut tidak bisa dipastikan menang dan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 persen komisi dari pemain yang menang setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan saja dan menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu;
- Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening: 5379413065369153 atas nama Rita;
- 1 (satu) Bundle Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1711356415 atas nama Rita anak dari Hendra (Alm) dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya ialah Julyus D.K. Hasibuan dan Awanda Rio Fikriwadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.20 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Parit Bugis RT 013 RW 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sehubungan permainan togel menggunakan uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berada di dalam rumah, dan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyelenggaraan permainan togel menggunakan uang sejak tahun 2023, hal tersebut merupakan mata pencaharian Terdakwa untuk menambah biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa suami Terdakwa sudah melarang Terdakwa untuk menerima uang para pemasang dalam togel menggunakan uang, tetapi Terdakwa tidak pernah mendengarnya karena Terdakwa mau mencari uang tambahan;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam penyelenggaraan permainan togel menggunakan uang yakni berperan sebagai penjual nomor atau bandar nomor togel, dan orang lain menyeter uangnya melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa, kemudian rekapan tersebut Terdakwa kirim lagi ke orang bernama Sri Mulyati melalui *whatsapp*;
- Bahwa rata-rata keuntungan yang Terdakwa terima setiap hari berbeda-beda, mulai dari Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara penyelenggaraan permainan togel menggunakan uang tersebut yakni awalnya pemain atau pemasang *chat* ke Terdakwa melalui aplikasi WA, kemudian menyerahkan angka yang dipasang kemudian pemain atau pemasang mengirim uang melalui transfer ke via Bank BCA setelah itu Terdakwa merekap dan hasil rekap Terdakwa kirim ke Sri Mulyati dan kemudian didaftarkan, dan untuk melihat hasil menang Terdakwa bisa langsung membuka fitur togel dan pemain dan pemasang dilihat dulu memasang sebesar berapa maka apabila angka yang keluar maka akan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa penyelenggaraan permainan togel menggunakan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak bisa dipastikan menang dan bersifat untung-untungan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 persen komisi dari pemain yang menang setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, dan berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan untuk terselenggaranya permainan judi ialah rangkaian perbuatan yang bertujuan agar orang lain dapat melakukan permainan judi, baik dengan rayuan atau iming-iming kesempatan agar orang lain dapat menang maupun tanpa iming-iming, penawaran atau pemberian kesempatan tersebut merupakan suatu faktor dapat terselenggaranya suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *permainan judi*, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pencarian* atau mata pencaharian adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai upaya untuk mendapatkan suatu penghasilan berupa materi yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana kegiatan mata pencaharian tersebut dapat terdiri dari banyak kegiatan (majemuk) maupun satu kegiatan (tunggal) dalam kegiatannya sehari-hari, menyambung pengertian *pencarian* menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, bahwa unsur mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima, tetapi cukuplah ada bayaran, dan perbuatan itu dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya ialah Julyus D.K. Hasibuan dan Awanda Rio Fikriwadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.20 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Parit Bugis RT 013 RW 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sehubungan permainan togel menggunakan uang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berada di dalam rumah, dan hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan penyelenggaraan permainan togel menggunakan uang sejak tahun 2023, hal tersebut merupakan mata pencaharian Terdakwa untuk menambah biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, suami Terdakwa sudah melarang Terdakwa untuk menerima uang para pemasang dalam togel menggunakan uang, tetapi Terdakwa tidak pernah mendengarnya karena Terdakwa mau mencari uang tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peranan Terdakwa dalam penyelenggaraan permainan togel menggunakan uang yakni berperan sebagai penjual nomor atau bandar nomor togel, dan orang lain menyeter uangnya melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa, kemudian rekapan tersebut Terdakwa kirim lagi ke orang bernama Sri Mulyati melalui *whatsapp*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, rata-rata keuntungan yang Terdakwa terima setiap hari berbeda-beda, mulai dari Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara penyelenggaraan permainan togel menggunakan uang tersebut yakni awalnya pemain atau pemasang *chat* ke Terdakwa melalui aplikasi WA, kemudian menyerahkan angka yang dipasang kemudian pemain atau pemasang mengirim uang melalui transfer ke via Bank BCA setelah itu Terdakwa merekap dan hasil rekap Terdakwa kirim ke Sri Mulyati dan kemudian didaftarkan, dan untuk melihat hasil menang Terdakwa bisa langsung membuka fitur togel dan pemain dan pemasang dilihat dulu memasang sebesar berapa maka apabila angka yang keluar maka akan dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, penyelenggaraan permainan togel menggunakan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak bisa dipastikan menang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan 5 persen komisi dari pemain yang menang setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan uraian penafsiran unsur yang telah diuraikan sebelumnya, telah nyata terungkap bahwa rangkaian kegiatan Terdakwa tersebut merupakan suatu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan dalam permainan tersebut, adapun peranan Terdakwa ialah sebagai bandar nomor togel guna memperoleh keuntungan, permainan tersebut yang menggunakan uang memiliki ciri suatu pihak berpotensi mendapat uang apabila menang dan kehilangan uang apabila kalah, kemudian permainan menggunakan uang termaksud yang disediakan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam pengertian permainan judi, dimana berdasarkan cara permainan nya terdapat sifat untung-untungan, dan tidak dapat diketahui secara pasti dan terukur siapa yang akan mendapat untung, sehingga berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap demikian, terungkap nyata bahwa permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa sebagai bandar nomor togel adalah merupakan suatu upaya *pencarian* atau *mata pencaharian* dimana Terdakwa melakukan kegiatan penyelenggaraan permainan judi tersebut sebagai upaya mencari keuntungan materi berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Tanpa mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijin dalam pengertian unsur tersebut memiliki pengertian sebagai ijin dari penguasa yang berwenang merujuk ke dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dimana dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang tersebut, *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya. Kemudian di dalam ayat (2) Ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengaturan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur penertiban perjudian, dapat dilihat bahwa pengaturan yang mengatur khusus tentang penertiban perjudian telah melarang tanpa pengecualian bagi segala kegiatan perjudian;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi yang Terdakwa adakan dan *provide* kepada orang lain tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, dan secara tidak langsung pada masa sekarang ini tidak ada lagi izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang untuk penyelenggaraan judi, sehingga perbuatan Terdakwa di dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan tanpa suatu hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **tanpa mendapatkan ijin** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama *a quo* telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana termaksud dalam aturan pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa berbentuk alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang masa waktunya (*strafmaat*) akan majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*) akan tetapi merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat secara umum agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan diatas yang telah disita dengan penyitaan yang sah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan direlevansikan dengan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa menumbuhkan peredaran permainan judi berbasis server luar negeri;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rita anak dari Hendra (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu;

dirampas untuk negara;

- 3) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening: 5379413065369153 atas nama Rita;

dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) Bundle Dokumen Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1711356415 atas nama Rita anak dari Hendra (Alm) dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Mpw